



PUTUSAN

No. 572/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASMARI als BETOY Bin ABDUL MUTOLIB**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tgl Lahir : 32 tahun / 23 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Kancil Rt.004/002 Kelurahan Lenteng Agung,
Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 05 Februari 2013 s/d tanggal 24 Januari 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2013 s/d tanggal 05 April 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2013 s/d tanggal 23 April 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 15 April 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013 ;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d 13 Juli 2013 ;

- Terdakwa di persidangan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum ;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Hal.1 dari 10 hal.Putusan No.572/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;
- Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan pada diri Terdakwa sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa ASMARI Alias BETOY Bin ABDUL MUTOLIB secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu”, sebagaimana dalam dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - 2 Menyatakan Terdakwa ASMARI Alias BETOY Bin ABDUL MUTOLIB secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMARI Alias BETOY Bin ABDUL MUTOLIB , dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan penjara ;
 - 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sedotan bening yang berisikan Narkotika jenis heroina/putauw seberat netto 0,0963 (nol koma nol sembilan enam tiga) gram yang dimasukkan kedalam plastik bening didalam bungkus rokok jarum super ;

Dirampas untuk dimusnahkan
 - 5 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - Telah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa ASMARI Alias BETOY Bin ABDUL MUTOLIB pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Manggarai, Tebet,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa heroina*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada awalnya saksi SUHENDRIK bersama dengan saksi IVAN JETHRO (keduanya anggota Polisi dari Polres Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Tebet Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika tepatnya di daerah Gang Kancil Rt.004/002 Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, kemudian dari informasi tersebut saksi SUHENDRIK bersama dengan saksi IVAN JETHRO pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 sekira pukul 13.30 melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seseorang karena gerak-geriknya mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap Terdakwa ASMARI Alias BETOY Bin ABDUL MUTOLIB ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa ASMARI Alias BETOY Bin ABDUL MUTOLIB ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sedotan bening yang berisikan Narkotika jenis heroina/putauw seberat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang dimasukkan kedalam plastik bening didalam bungkus rokok jarum super dalam penguasaan terdakwa, kemudian setelah diinterogasi terdakwa ASMARI Alias BETOY Bin ABDUL MUTOLIB mengakui barang bukti 5 (lima) sedotan bening yang berisikan Narkotika jenis heroina/putauw seberat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang dimasukkan kedalam plastik bening didalam bungkus rokok jarum super didapat dengan cara membeli dari WAWAN (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Raya Manggarai Tebet Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika berupa shabu tersebut dengan maksud akan dijual kembali sebagian lagi akan terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa ASMARI Alias BETOY Bin ABDUL MUTOLIB dalam membeli, menukar atau menerima Narkotika Golongan I berupa heroina tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan No.124.B/II/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, pada hari Juma'at tanggal 08 Februari

Hal.3 dari 10 hal.Putusan No.572/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan labelnya yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) buah sedotan plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0963 gram yang diakui milik Terdakwa ASMARI Alias BETOY Bin ABDUL MUTOLIB tersebut adalah benar mengandung heroína dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*sisa hasil lab dengan berat netto 0,0705 gram*) ;

----- Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa ASMARI Alias BETOY Bin ABDUL MUTOLIB pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa heroína,* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada awalnya saksi SUHENDRIK bersama dengan saksi IVAN JETHRO (keduanya anggota Polisi dari Polres Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Tebet Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika tepatnya di daerah Gang Kancil Rt.004/002 Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, kemudian dari informasi tersebut saksi SUHENDRIK bersama dengan saksi IVAN JETHRO pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 sekira pukul 13.30 melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seseorang karena gerak-geriknya mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap Terdakwa ASMARI Alias BETOY Bin ABDUL MUTOLIB ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa ASMARI Alias BETOY Bin ABDUL MUTOLIB ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sedotan bening yang berisikan Narkotika jenis heroína/putauw seberat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang dimasukkan kedalam plastik bening didalam bungkus rokok jarum super dalam penguasaan terdakwa, kemudian setelah diinterogasi terdakwa ASMARI Alias BETOY Bin ABDUL MUTOLIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui barang bukti 5 (lima) sedotan bening yang berisikan Narkotika jenis heroína/putauw seberat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang dimasukan kedalam plastik bening didalam bungkus rokok jarum super didapat dengan cara membeli dari WAWAN (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Raya Manggarai Tebet Jakarta Selatan ;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika berupa shabu tersebut dengan maksud akan dijual kembali sebagian lagi akan terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa ASMARI Alias BETOY Bin ABDUL MUTOLIB dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan No.124.B/II/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, pada hari Juma'at tanggal 08 Februari 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan labelnya yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) sedotan plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0963 gram yang diakui milik Terdakwa ASMARI Alias BETOY Bin ABDUL MUTOLIB tersebut adalah benar mengandung heroína dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sisa hasil lab dengan berat netto 0,0705 gram) ;

----- Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan 1 (satu) saksi yang didalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : **IVAN JETHRO**,

di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP benar ;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi dan rekannya Suhendrik pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan;

Hal.5 dari 10 hal.Putusan No.572/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi SUHENDRIK bersama dengan saksi IVAN JETHRO (keduanya anggota Polisi dari Polres Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Tebet Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba tepatnya di daerah Gang Kancil Rt.004/002 Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, kemudian dari informasi tersebut saksi SUHENDRIK bersama dengan saksi IVAN JETHRO pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 sekira pukul 13.30 melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seseorang karena gerak-geriknya mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan sekaligus pengeledahan badan terhadap Terdakwa ASMARI Alias BETOY Bin ABDUL MUTOLIB ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa dari hasil pengeledahan badan terhadap Terdakwa ASMARI Alias BETOY Bin ABDUL MUTOLIB ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sedotan bening yang berisikan Narkoba jenis heroina/putauw seberat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang dimasukan kedalam plastik bening didalam bungkus rokok jarum super dalam penguasaan terdakwa ;
- Bahwa narkoba jenis heroina/putauw tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari WAWAN (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Raya Manggarai Tebet Jakarta Selatan ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba berupa shabu tersebut dengan maksud akan dijual kembali dan sebagian lagi akan terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi lain tidak juga hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, maka atas permohonan Penuntut Umum yang disetujui oleh para Terdakwa dan dengan mengingat azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, di persidangan telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah sesuai Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) pada tingkat penyidikan, yaitu saksi Suhendrik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Jakarta Selatan pada hari pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi SUHENDRIK bersama dengan saksi IVAN JETHRO (keduanya anggota Polisi dari Polres Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Tebet Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba tepatnya di daerah Gang Kancil Rt.004/002 Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, kemudian dari informasi tersebut saksi SUHENDRIK bersama dengan saksi IVAN JETHRO pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 sekira pukul 13.30 melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seseorang karena gerak-geriknya mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap Terdakwa ASMARI Alias BETOY Bin ABDUL MUTOLIB ;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sedotan bening yang berisikan Narkotika jenis heroina/putauw seberat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang dimasukkan kedalam plastik bening didalam bungkus rokok jarum super ;
- Bahwa Terdakwa membeli heroina/putauw dari WAWAN (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Raya Manggarai Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba berupa shabu tersebut dengan maksud akan dijual kembali sebagian lagi akan terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa : 5 (lima) sedotan bening yang berisikan Narkotika jenis heroina/putauw seberat netto 0,0963 (nol koma nol sembilan enam tiga) gram yang dimasukkan kedalam plastik bening didalam bungkus rokok jarum super ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta yuridis akan perbuatan Terdakwa :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Jakarta Selatan pada hari pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan ;
- Bahwa pada awalnya saksi SUHENDRIK bersama dengan saksi IVAN JETHRO (keduanya anggota Polisi dari Polres Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Tebet Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba tepatnya di daerah Gang Kancil

Hal.7 dari 10 hal.Putusan No.572/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.004/002 Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, kemudian dari informasi tersebut saksi SUHENDRIK bersama dengan saksi IVAN JETHRO pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 sekira pukul 13.30 melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seseorang karena gerak-geriknya mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap Terdakwa ASMARI Alias BETOY Bin ABDUL MUTOLIB ;

- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sedotan bening yang berisikan Narkotika jenis heroina/putauw seberat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang dimasukan kedalam plastik bening didalam bungkus rokok jarum super ;
- Bahwa Terdakwa membeli heroina/putauw dari WAWAN (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Raya Manggarai Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika berupa shabu tersebut dengan maksud akan dijual kembali sebagian lagi akan terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bukan tanaman berupa heroina ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan ternyata salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi dimana Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang dalam transaksi jual beli Narkotika, maka harus dibuktikan dakwaan Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa heroina ;
- 3 Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika memperhatikan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tersebut, dan disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda terhadap perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka barang bukti berupa : 5 (lima) sedotan bening yang berisikan Narkotika jenis heroina/putauw seberat netto 0,0963 (nol koma nol sembilan enam tiga) gram yang dimasukan kedalam plastik bening didalam bungkus rokok jarum super, yang diajukan dipersidangan, haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan, apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang amarnya seperti dibawah ini ;

Hal.9 dari 10 hal.Putusan No.572/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009,
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lainnya yang berangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Terdakwa ASMARI als BETOY Bin ABDUL MUTOLIB dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan bahwa Terdakwa ASMARI als BETOY Bin ABDUL MUTOLIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana selama : 2 (dua) Bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) sedotan bening yang berisikan narkotika jenis heroina/putaw seberat netto 0,0963 gram yang dimasukkan ke dalam plastik bening di dalam bungkus rokok Djarum Super, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Senin, tanggal 20 Mei 2013**, oleh : Syaifoni, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, Yuningtyas U. K., SH.MH. dan Pranoto, SH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : Heleni Faeriaty, SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh: M. Miftah Winata, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNINGTYAS U. K., SH.MH.

SYAIFONI, SH.MHum.



PRANOTO, SH.

Panitera pengganti,

HELENI FAERIATI, SH.

Hal.11 dari 10 hal.Putusan No.572/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)